



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. Penggugat :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Purwokerto, Unit Dukuhwaluh yang berkedudukan di Jalan Senopati No. 23, Dukuhwaluh. Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Yulianto Ardi Nugroho, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Dukuhwaluh Kantor Cabang Purwokerto;
2. Anteng Subekti, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Dukuhwaluh Kantor Cabang Purwokerto;
3. Agit Wiranto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Dukuhwaluh Kantor Cabang Purwokerto;

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Unit Dukuhwaluh yang berkedudukan di Jalan Senopati No. 23, Dukuhwaluh. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2019 yang didaftarkan di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 3 September 2019 dengan nomor 90/SK/2019;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

II. Tergugat :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Sartim alias Wiarto |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Banyumas, 30-05-1967 |
| Alamat | : Kotayasa RT 3 RW 3, Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |



Selanjutnya disebut **Tergugat I;**

2. Nama : **Karsitem**

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 05-09-1976

Alamat : Kotayasa RT 3 RW 3, Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah dijadwalkan, pihak Penggugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut. Sedangkan pihak Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Hakim telah menganjurkan para pihak untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil. Lalu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar para pihak berdamai sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 3 September 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Bms, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari **Selasa, tanggal tujuh belas** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : **6829.01. 013424.10.8** tanggal **17-01-2017**
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam **36** bulan sebesar **Rp 1.193.300** (satu

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama **36** bulan sejak tanggal realisasi kredit.

4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKKHAT Nomor 581/013/2017 tercatat atas nama **Siswadi Komba** terletak di Desa **Kotayasa**, Kecamatan **Sumbang**, Kabupaten **Banyumas** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Kunes
- Timur : Tanah milik Disah
- Selatan : Tanah milik Keni
- Barat : Jalan desa

5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : **6829.01.013424.10.8** tanggal **17-01-2017**

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar **Rp 29.464.866** (*dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam **36** bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar **Rp 29.464.866** (*dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6829.01.013424.10.8 tanggal 17-01-2017**

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb :

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp 30.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar bulanan dalam **36** bulan (tiga puluh enam) angsuran selambat-lambatnya **36** bulan (tiga puluh enam) setelah tanggal realisasi kredit;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKKHAT Nomor 581/013/2017 tercatat atas nama **Siswadi Komba** terletak di Desa Kotayasa, Kecamatan **Sumbang**, Kabupaten **Banyumas** dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah milik Kunes
- Timur : Tanah milik Disah
- Selatan : Tanah milik Keni
- Barat : Jalan desa

d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 6829-01-013424-10-8 tanggal 17-01-2017

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 30.000.000- (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. Copy dari Asli bukti kepemilikan SKKHAT Nomor 581/013/2017 tercatat atas nama Siswadi Komba terletak di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama **Siswadi Komba**.

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Bms



7. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SKKHAT Nomor 581/013/2017 tercatat atas nama Siswadi Komba SKPP No. 0018/1/2017

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut;

8. Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan

9. Copy Surat Kuasa Menjual Agunan

Keterangan singkat bukti 8 dan 9 :

Membuktikan bahwa benar penjamin (Siswadi Komba) telah menyerahkan **SKKHAT Nomor 581/013/2017** untuk dijadikan jaminan kredit kepada penggugat.

10. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 3 Mei 2019

11. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 10 Mei 2019

12. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 17 Mei 2019

Keterangan Singkat Bukti 10 s/d 12 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Sartim posisi tanggal 10 Mei 2019

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

14. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha Jasa Las di Kotayasa.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 29.464.866 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SKKHAT Nomor 581/013/2017 tercatat atas nama Siswadi Komba dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut, dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan mengajukan jawaban tertanggal 19 September 2019, sebagai berikut :

"Saya bersedia membayar utang dengan cara mengangsur" (Kesepakatan dengan istri saya)

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Addendum I Surat Pengakuan Hutang 6829.01.013424.10.8 tanggal 17-01-2017, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Rekening : 6829-01-013424-10-8 tanggal 17-01-2017, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tertanggal 09 Januari 2017, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3302213005670001 An. Sartim al. Warto (Tergugat I) dan Kartu Tanda

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) dengan NIK. 3302215509760002 An. Karsitem (Tergugat II), selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3302212002052009 tanggal 13 Desember 2011 An. Kepala Keluarga Sartim al. Warto (Tergugat I), selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : 581/013/II/2017 tanggal 06 Januari 2017 yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kotayasa, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-6**;

7. Fotokopi Laporan Penilaian Jaminan SKPP Nomor 0018/01/2017 An. Sartim al. Warto (Tergugat I), selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-7**;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 17 Januari 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-8**;

9. Asli Rekening Koran Pinjaman Atas nama Sartim al. Warto (Tergugat I) posisi tanggal 08 Mei 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Atas nama Sartim al. Warto (Tergugat I) Nomor : 581/013/II/2019 tanggal 06 Januari 2017 yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kotayasa, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-10**;

11. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal Januari 2017, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-11**;

12. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor: B.201/H-6829/5/2019 tanggal 03 Mei 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-12**;

13. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : B.203/H-6829/5/2019 tanggal 10 Mei 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-13**;

14. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.210/H-6829/5/2019 tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-14**;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi di muka persidangan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab diketahui bahwa Para Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan. Oleh karena itu dalil yang tidak dibantah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dihubungkan dengan dalil-dalil kedua belah pihak, maka didapat fakta-fakta yang merupakan kenyataan yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Selasa, tanggal tanggal 17-01-2017 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6829.01. 013424.10.8;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 36 bulan sebesar Rp. 1.193.300,00 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKKHAT Nomor 581/013/2017 tercatat atas nama Siswadi Komba terletak di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Kunes.
 - Timur : Tanah milik Disah.
 - Selatan : Tanah milik Keni.
 - Barat : Jalan desa.

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6829.01.013424.10.8 tanggal 17-01-2017;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 29.464.866,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
- Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam 36 bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan :

1. *Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.*
2. *Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.*

Dikarenakan Para Tergugat tidak membantah seluruh dalil-dalil gugatan dan hanya meminta untuk membayar hutang tersebut secara mengangsur maka Hakim menilai tidak perlu melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 178 ayat 2 HIR, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya. Maka oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, dikarenakan Para Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan maka Para Tergugat telah dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasinya atau kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal pasal 1238 KUHPdata jo Pasal 1243 KUHPdata. Hal mana sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu pada petitum kedua Penggugat juga memohon agar Para Tergugat membayar lunas seluruh sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II berikut bunga sejumlah Rp. 29.464.866,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). Hal mana bersesuaian dengan bukti surat P-1 dan P-9. Oleh karena jumlah tersebut adalah berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh Para Pihak. Disamping itu jumlahnya masih wajar sesuai dengan bunga bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Maka Hakim berpendapat petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga Penggugat memohon agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu SKKHAT Nomor 581/013/2017 tercatat atas nama Siswadi Komba dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo adalah gugatan sederhana sementara pelaksanaan eksekusi terhadap benda lelang memerlukan pembuktian yang tidak sederhana dan memerlukan persetujuan pimpinan Pengadilan Negeri. Di samping itu pelaksanaan lelang tersebut melibatkan pihak ketiga di luar gugatan. Maka apabila dikabulkan dapat mengakibatkan gugatan a quo menjadi bersifat tidak sederhana lagi. Maka terhadap petitum ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-pertimbangan di atas dapat ditahui bahwa hanya sebagian saja petitum Penggugat yang dikabulkan oleh Hakim. Oleh karena itu maka petitum pertama Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1238 KUHPerdata jo. Pasal 1243 KUHPerdata, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 29.464.866,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh **Randi Jastian Afandi, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banyumas, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Purnomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS PURNOMO, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	185.000,00
4. Biaya Lain-lain	: Rp.	0
5. PNBP	: Rp.	30.000,00
6. Materai Putusan	: Rp.	6.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp.	311.000,00
		(Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah)